



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

Dinas Perhubungan  
Kabupaten Kotawaringin Barat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2019 sebagai pertanggungjwban pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat sesuai dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Tahun 2019 ini dapat disusun.

LKJIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mandiri secara ekonomi berkelanjutan. menuju smart living pada tahun 2021. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten kotawaringin Barat.

Penyusunan LKJIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Daerah Birokrasi Nomor.12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan LKJIP ini kami berusaha melaporkan apa yang telah direncanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kab Kotawaringin Barat. Selain itu sebagai komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Dinas perhubungan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Kami menyadari bahwa LKJIP ini belum secara lengkap dan sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Ahkirnya LKJIP Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.(good government, khususnya dalam peningkatan kinerja dinas perhubungan.ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai arah perwujudan pekerjaan dalam penetapan tatakelola pemerintah yang baik, khususnya dalam penetapan kinerja Kab kotawaringin Barat untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat di masa yang akan datang. Amiiinn

Pangkalan Bun, Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. KOTAWARINGIN BARAT**



**MAJERUM PURNI, SH**  
**NIP. 196405211985031005**

## IHKTISAR ESKLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019, yang diformulasikan dari hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dikarenakan setiap PD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan , pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perhubungan ;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan / atau sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perhubungan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2019 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik sektor lalu lintas dan Angkutan
- b. Meningkatkan keselamatan lalu lintas
- c. Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Berdasarkan sasaran strategis selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Penurunan Angka Kecelakaan
- c. Presentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja.

Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 5 kategori dalam skala ordinal yaitu capaian  $91\% \leq 100\%$  kategori Sangat Tinggi,  $76\% \leq 90\%$  kategori Tinggi,  $66\% \leq 75\%$  kategori Sedang, capaian  $51\% \leq 65\%$  kategori Rendah dan capaian  $\leq 50\%$  kategori Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran tersebut rata-rata berada dalam kategori tinggi sampai sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan berhasil bahwa dari 3 sasaran, seluruhnya telah menggunakan sumber daya dengan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IHKTISAR ESKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DATA UMU PRANGKAT DAERAH .....	2
1.3. ASPEK STRATEGIS URUSAN PERHUBUNGAN.....	26
1.4. PERMASALAHAN UTAMA DINAS PERHUBUNGAN .....	27
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI .....	
PEMERINTAH (LkjIP) .....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	30
2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN .....	30
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN .....	35
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	36
2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	39
3.1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERHA.....	40
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	48
BAB IV PENUTUP .....	56
4.1. KESIMPULAN.....	56
4.2. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN .....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2 .....	23
Tabel 2.3 Data Rambu Jalan .....	23
Tabel 2.4 Peralatan Uji Pengujian Kendaraan Bermotor .....	24
Tabel 2.5 Jumlah armada Angkutan penumpang di Terminal Natai Suka .....	25
Tabel 3.....	39
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	39
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja IKU Hasil Review Renstra .....	40
Tabel 3.3 Rata-rata Pencapaian Kinerja mengacu pada review Renstra .....	
Tahun 2019-2022.....	41
Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran serta Target Renstra 2017-2022	
Sebelum Review Renstra .....	41
Tabel Capaian Sasaran.....	45
Tabel Capaian sasaran 1 dibandingkan dengan tingkat capaian Tahun 2018 .	
dengan tahun 2019.....	45
Tabel Capaian Sasaran 2 dibandingkan dengan tingkat capaian Tahun 2018 ..	
dengan tahun 2019.....	46
Tabel Capaian Sasaran 3 dibandingkan dengan tingkat capaian Tahun 2018 .	
dengan Tahun 2019.....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan pelaporan kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2021 dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana kerja. Dengan demikian secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat antara lain :

- Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan *Good Government*, karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengukur kinerja secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memberikan masukan bagi pihak–pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan instansi Pemerintah.





- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa kendala menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta keterbatasan pembiayaan. Namun upaya bersama Pemerintah dengan memperkenalkan model pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ( LKJIP ) merupakan langkah konkrit yang memiliki dampak dan nilai positif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Manfaat diatas mendorong Dinas Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019. LKjIP ini memperlihatkan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat diketahui seberapa jauh kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Tahun Anggaran 2019.

## 1.2 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH

### a. Tugas, Fungsi, Wewenang, Kedudukan Dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas Pokok Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang Perhubungan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.



2. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
5. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten / kota.
6. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten / kota.
7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam Daerah kabupaten / kota.
8. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Penetapan rencana umum jaringan trayek — perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
9. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
10. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
11. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
12. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota ' dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.
13. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/ kota. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.
14. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.



15. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
17. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
18. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
19. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.
20. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
21. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.
22. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
23. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
24. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
25. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
26. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan — pengumpan lokal.
27. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
28. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.



29. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan local.
30. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas hilipokter
31. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. mm.Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam (satu) Daerah kabupaten/kota.
32. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
33. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1(satu)Daerah kabupaten/kota.
34. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.
35. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu lintas dan Angkutan
  - a) Seksi Lalu Lintas
  - b) Seksi Angkutan
  - c) Seksi Pengujian Prasarana




4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
  - a) Seksi Keselamatan
  - b) Seksi Lingkungan Perhubungan
  - c) Seksi Pemandu Moda dan teknologi Perhubungan
5. Bidang Prasarana
  - a) Seksi Perencanaan Prasarana
  - b) Seksi Pembangunan Prasarana
  - c) Seksi Pengoperasian Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis
  - a) UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kumai
    - 1) Kasubag. UKP Pelabuhan Penyeberangan Kumai
  - b) UPTD LLASDP Indera Sari
    - 1) Kasubag. UKP UPTD LLASDP Indera Sari

1. Kelompok Jabatan Struktural

Kelompok jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Tipe B Kabupaten Kotawaringin Barat



Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”.

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan,
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Perhubungan,
- c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan:
- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perhubungan,
- e. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga :
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Sekretariat

### **2. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas,



- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, kearsipan dan dokumentasi.
- d. Penataan organisasi dan tata laksana,
  - 1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan,
  - 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, dan
  - 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program
- 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
- e. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari bidang, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

### **3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program**

Menyelenggarakan fungsi :

- 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- 2. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas
- 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan . Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan,
- 4. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
- 5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan,
- 6. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan
- 7. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran
- 8. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 9. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut,
- 10. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk





- menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas,
11. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja,
  12. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier,
  13. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program,
  14. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program: melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program,
  15. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, menyelenggarakan pelaporan dinas,
  16. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program, melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan Pengendalian Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan, dan
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

#### **4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas.
2. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas.



3. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya
4. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai , kebutuhan pegawai.
5. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan, fungsional.
6. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas,
7. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

## 5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

a. **Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan** dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana,
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana,
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1. Seksi Lalu Lintas

merupakan unsur pelaksana Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi kabupaten, penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas serta bimbingan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

(1) Kepala Seksi Lalu Lintas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,



- 2) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota,
- 3) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota,
- 4) Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- 5) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota,
- 6) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota:
- 7) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
- 8) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota,
- 9) Pengelolaan data dan informasi Seksi Lalu Lintas:
- 10) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Lalu Lintas:
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

## 2. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan merupakan unsur pelaksana Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan trayek, perencanaan angkutan, penyiapan pemberian perijinan, pelayanan dan pengendalian muatan, penetapan tarif angkutan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan.

(2) Kepala Seksi Angkutan, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota,



- 2) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan, perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota:
- 3) Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- 4) Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten:
- 5) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- 6) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota,
- 7) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota,
- 8) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota,
- 9) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota:
- 10) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
- 11) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
- 12) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
- 13) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, Penerbitan izin usaha



- penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha,
- 14) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi,
  - 15) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota,
  - 16) Pengelolaan data dan informasi Seksi Angkutan,
  - 17) Pembinaan, pelayanan, - pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas,
  - 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

### 3. Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana merupakan unsur pelaksana Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

(3) Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor,
- 2) Evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor,
- 3) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal:
- 4) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 5) Pengelolaan data dan informasi Seksi Pengujian Sarana,
- 6) Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Pengujian Sarana, dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.



#### 4. Kepala Bidang Bidang Prasarana

Bidang Prasarana merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana

Kepala Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana,
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana,
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana, dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Prasarana:
2. Seksi Pembangunan Prasarana,
3. Seksi Pengoperasian Prasarana ,

##### a. Seksi Perencanaan Prasarana

Seksi Perencanaan Prasarana merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.

(4) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
2. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau,



3. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota,
4. Pengelolaan data dan informasi Seksi Perencanaan Prasarana:
5. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Prasarana, dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Prasarana

#### **b. Seksi Pembangunan Prasarana**

Seksi Pembangunan Prasarana merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

**Kepala Seksi Pembangunan Prasarana**, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
2. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal,
3. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau,
4. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
5. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,



6. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter,
7. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
8. Pengelolaan data dan informasi Seksi Pembangunan Prasarana,
9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan Prasarana, dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Prasarana.

**c. Seksi Pengoperasian Prasarana**

Seksi Pengoperasian Prasarana merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal,
- b. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,
- c. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,
- d. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal,





- e. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
- f. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
- g. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- h. Pengelolaan data dan informasi Seksi Pengoperasian Prasarana,
- i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Pengoperasian Prasarana, dan 17
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Prasarana.

**d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan merupakan unsur pelaksana Dinas Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan:
- 2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan:
- 3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan:
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :

- 1. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan,
- 2. Seksi Lingkungan Perhubungan,
- 3. Seksi Keselamatan.

**a. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan**

Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang



dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

**1. Kepala Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan,**

Menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
2. Pengelolaan data dan informasi Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan,
3. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan: dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan

**b. Seksi Lingkungan Perhubungan**

Seksi Lingkungan Perhubungan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan lingkungan perhubungan.

Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan lingkungan perhubungan.
- b. Pengelolaan data dan informasi Seksi Lingkungan Perhubungan,
- c. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Lingkungan Perhubungan, dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan.



**c. Seksi Keselamatan**

Seksi Keselamatan merupakan unsur pelaksana Bidang Pengembangan dan Keselamatan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kepala Seksi Keselamatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,
- b. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten,
- c. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum,
- d. Fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. Pengelolaan data dan informasi Seksi Keselamatan,
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Seksi Keselamatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

**b. Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan**


Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

**1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kotawaringin Barat merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.

Jumlah seluruh ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2019 adalah sebanyak 37 orang PNS. Ditinjau berdasarkan pangkat dan golongan dapat diuraikan sebagai berikut:




Sumber : Data Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2019

Gambar 2.2


Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Ditinjau dari tingkat pendidikan formal dan tingkat pendidikan penjenjangan maka kondisinya dapat diuraikan sebagai berikut :



Sumber: Data Kepegawaian Dishub Tahun 2019

Ditinjau dari usia pegawai Dinas perhubungan, sebaran pegawai ditunjukkan sebagai berikut :



**Gambar 2.4**  
**Susunan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten**  
**Kotawaringin Barat Berdasarkan Usia**

Kesimpulan yang dapat diambil dari sumber daya manusia di Dinas Perhubungan adalah kualitas SDM berdasarkan jenjang pendidikan masih rendah, karena masih 22% pegawai berjenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA, sedangkan dari segi usia sebagian besar atau 38 % pegawai memiliki usia diantara 31-40 tahun. Maka untuk kedepannya diperlukan optimalisasi kompetensi pegawai. Selain itu terkait dengan kompetensi maupun keahlian fungsional, diperlukan pembinaan dan pelatihan terkait tenaga pengujian kendaraan bermotor.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat beserta sarana pendukungnya meliputi:



- a. Tanah, Gedung Kantor, Bangunan Lainnya termasuk terminal dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat di lapangan.
- b. Kelengkapan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Kelengkapan fasilitas jalan tersebut seperti rambu lalu lintas, traffic light dan halte.

Tabel 2.3

Data Rambu Menurut Jalan

No.	Tahun	Rambu Lalu Lintas Darat	Rambu Lalu Lintas Sungai	RPPJ	Traffic Light	Warning Light	Halte	Kondisi
1	2	3	4	5	6		7	8
1	2004	-	-	3	-	-	-	Baik
2	2005	-	-	-	-	-	1	Baik
3	2006	-	-	-	-	-	3	Baik
4	2007	44	-	-	-	1	3	Baik
5	2008	41	-	-	-	-	-	Baik
6	2009	38	-	-	-	-	1	Baik
7	2010	28	8	-	-	-	-	Baik
8	2011	81	11	-	7	-	1	Baik
9	2012	50	11	8	7	-	-	Baik
10	2013	100	20	3	4	-	-	Baik
11	2014	165	15	13	-	4	1	Baik
12	2015	-	20	-	-	-	-	Baik
13	2016	-	-	-	-	-	-	Baik
14	2017	50	-	-	-	-	4	Baik
15	2018	32	-	-	-	2	1	Baik
16	2019	-	-	-	-	-	1	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2019



- Kesimpulan dari kondisi sarana prasarana perhubungan pada tabel 2.3 adalah, hampir seluruh sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Kedepannya diharapkan Dishub melakukan survey kebutuhan sarana prasarana jalan kabupaten dan kondisi eksisting sarana prasarana perhubungan untuk menunjang kuantitas, kualitas Perhubungan maupun keselamatan.
- c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji KIR harus dalam kondisi yang baik,karena hasil uji KIR akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji KIR juga memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah.

**Tabel 2.4**  
**Peralatan Uji Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Peralatan	Tahun Pengadaan	Status (Baik/Rusak Ringan/Rusak	Status Kalibrasi
1	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO-HC)	2011	Baik	Terkalibrasi
2	Alat Uji Ketebalan Asap	2009	Baik	Terkalibrasi
3	Alat Uji Rem	2011	Baik	Terkalibrasi
4	Alat Uji Lampu	2011	Baik	Terkalibrasi
5	Alat Uji Kincup Roda Depan	1978	Baik	Terkalibrasi
6	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	1978	Baik	Terkalibrasi
7	Alat Pengukur Kedalam Alur Ban		Baik	Terkalibrasi
8	Alat Pengukur Berat Kendaraan	1978	Baik	Terkalibrasi
9	Alat Uji Daya Tembus Cahaya pada Kaca	2014	Baik	Terkalibrasi
10	Alat Uji Rem/Brake Portable	2014	Baik	Terkalibrasi
11	Timbangan Portable	2014	Baik	Terkalibrasi

Sumber: Dishub 2019



Berdasarkan sarana prasarana peralatan uji pengujian kendaraan bermotor, seluruh sarpras dalam kondisi baik dan mampu untuk menunjang dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

3. Sumber Daya Lainnya

Unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

a. Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah terminal penumpang yang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi sertab untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang juga memberikan kontribusi pendapatan daerah. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) terminal penumpang, yang tersaji pada tabel 2.5 dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah armada Angkutan penumpang di Terminal Natai Suka**

NO	Trayek	Pemilik	Jumlah armada	Beroperasi	Ket.
1.	Pontianak	Damri	2	2	AKAP
2.	Palangka raya	Yessoe	23	23	AKDP
		Logos	10	10	
		Agung Mulia	3	3	
		Damri	1	1	
3.	Kolam	Damri	1	1	Perintis
4.	Kumai	Damri	1	1	Perintis





### 1.3. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 1.3.1. Metode Analisis Swot

Analisis Swot adalah suatu metode perencanaan strategis yang metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).

#### 1.3.2. Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan terdapat isu-isu Strategis Dinas Perhubungan antara lain :

- i. Masih rendahnya anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan, hal ini tidak sebanding dengan luas dan besarnya kewajiban Dinas Perhubungan dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
- ii. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang. Hal ini diperjelas kembali dalam gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada tabel 2.4 tentang data kualifikasi teknis pegawai yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah pegawai di masing-masing unit pelayanan.
- iii. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor pengemudi, fasilitas jalan, kurang ketatnya hukum dan kelaikan kendaraan. Tentu hal ini harus segera diatasi dengan cara semakin ketat dalam melakukan pengujian KIR, perluasan kawasan tertib lingkungan dan sosialisai kepada masyarakat. Seharusnya Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya kepada orang usia muda dan produktif.
- iv. Pembuatan standarisasi waktu tempuh untuk angkutan umum. Dengan adanya standarisasi waktu tempuh maka akan banyak penumpang yang menggunakan angkutan umum dan dampaknya adalah prosentase daya angkut penumpang jadi naik dan kinerja pemerintah menjadi bagus.
- v. Pembuatan standarisasi rute tujuan angkutan umum sesuai mobilisasi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.



#### 1.4 PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Transportasi merupakan sektor yang cukup kompleks, beberapa aktifitas yang termasuk dalam sektor transportasi adalah transportasi darat (angkutan kereta api, lalu lintas angkutan jalan serta angkutan sungai danau dan penyeberangan), transportasi laut, transportasi udara, jasa penunjang angkutan serta prasarana jalan. Berbagai aktifitas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda tetapi juga memiliki bobot dalam menunjang pembangunan daerah tergantung dari struktur perekonomian dan distribusi penduduk serta distribusi pendapatan.

Terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi, kondisi tersebut diperparah dengan penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di beberapa wilayah dan perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Pendanaan untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana terbatas, prasarana yang telah dibangun memerlukan pendanaan untuk pemeliharaan agar dapat mempertahankan tingkat pelayanannya, selama ini pendanaan pemerintah dalam investasi sarana dan prasarana transportasi masih sangat dominan, padahal kemampuan pemerintah sangat terbatas. Sementara itu, peran swasta dan masyarakat masih belum optimal, masih terkendala kerangka hukum dan peraturan untuk meningkatkan investasi swasta masih belum memadai. Kebijakan tarif yang memperhatikan kelayakan investasi serta system konsesi, pembagian resiko antara pemerintah dan investor serta pola kompetisi masih belum menarik investasi swasta. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi perkotaan belum memadai, dampak urbanisasi dan pertambahan jumlah penduduk yang demikian cepat serta diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat memicu terjadinya motorisasi yang diperparah dengan tingkat pelayanan transportasi umum yang rendah sehingga tidak kompetitif terhadap moda transportasi pribadi, akibatnya banyak kota-kota yang semakin bergantung pada moda kendaraan pribadi (menjadi auto-dependent city). Penyebaran pusat kegiatan yang tidak seimbang dan cenderung monosentris juga memberi beban yang besar bagi sarana dan prasarana transportasi sehingga mengakibatkan tingginya lalu lintas pada ruas-ruas transportasi yang menuju ke pusat kota, sebaliknya pengembangan sarana prasarana transportasi sering kali justru turut memicu terjadinya “urban sprawl”, padahal keberlanjutan kota (urban sustainability) ditentukan oleh kondisi transportasi perkotaan.



Aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan rendah, salah satu sebab banyak terjadi kemiskinan di perdesaan adalah karena aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan di perdesaan sangat kurang sehingga sulit bagi mereka untuk memasarkan hasil produksinya dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, khususnya untuk menjangkau pasar permanen yang ada. Tujuan transportasi adalah menyelenggarakan pemindahan dengan aman, nyaman dan ekonomis. Aman yang dimaksud disini adalah obyek yang dipindahkan adalah dalam kondisi seperti sebelum dipindahkan dan tanpa ada gangguan selama melakukan proses transportasi. Sedangkan nyaman adalah obyek yang berpindah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa seharusnya dalam arti sesuai dengan standar yang berlaku. Ekonomis dimaksudkan bahwa efektifitas dan efisien merupakan unsur yang diutamakan dalam arti tidak ada pemborosan terutama dari sisi biaya dan waktu karena indikator utama dalam mengukur pelayanan transportasi adalah dari waktu dan biaya.



## **1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ( LKJIP ) Dinas Perhubungan tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **DAFTAR TABEL**

## **BAB I I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum Perangkat Daerah
- 1.3 Aspek Strategis Perangkat Daerah
- 1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- 1.5 Sistematika Penyajian

## **BAB II 2. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

## **BAB III 3. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 1.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 1.6 Realisasi Anggaran

## **BAB IV 4. PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan
- 4.1. Solusi dan Permasalahan



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

**P**erencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017- 2022.

Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan serangkaian rencana pelaksanaan kegiatan dan target yang hendak dicapai yang dirumuskan secara bersama antara Kepala Dinas dan seluruh unsur yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat. Perumusan Rencana Strategi tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akselerasi kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dalam memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 2.1.1 VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah:

**BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS yaitu :

**I : IPTEK DAN INFRASTRUKTUR**

**K : KETAKWAAN**

**H : HARMONIS**

**L : LANGGENG**

**A : AMAN**

**S : SEJAHTERA**

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu :

**N : NASIONALIS**

**U : UNGGUL**

**R : RELIGIUS**

**A : AMANAH**

**N : NYATA**

**I : INSPIRATIF**



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2021, misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

#### 2.1.2 MISI

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 6 (enam) misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi RPJMD **“Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”**, misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.





Gambar 2.1  
Enam Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021

Dari keenam misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 tersebut, Dinas Perhubungan secara langsung mendukung pada pencapaian misi yang ke-1 (satu) yaitu :

“Misi 1: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

A. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

a. TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang telah dicapai. Adapun tujuan strategis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan dalam RPJMD : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).



2. Tujuan dalam Renstra : Meningkatkan Kuantitas, Kualitas  
Dinas perhubungan Pelayanan Dan Keselamatan  
Transportasi

**b. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Perhubungan menjabarkannya dalam 1 tujuan dan 3 (Tiga) sasaran yakni sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan Dan Keselamatan Transportasi.

SASARAN I : Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan

SASARAN II : Meningkatkan keselamatan lalu lintas

SASARAN III : Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan

**c. PROGRAM TERPILIH**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2019, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis melaksanakan 9 (Sembilan) program, yaitu :

1. Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan
2. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/Rekayasa LLA
3. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
8. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.





Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019**

VISI	: Gerakan Membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas		
MISI 1	: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA		PROGRAM
1 Meningkatkan Kuantitas, Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi	1.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan	1 Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
	1.2	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	1 Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA
	1.3	Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan	2 Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3 Meningkatkan SDM aparatur perhubungan yang profesional, bermutu, keingintahuan serta kemampuan kerja keras	1.3	Tertibnya pengelolaan penyelenggaraan administrasi perkantoran	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.4	Tersedianya sumber daya aparatur yang siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perhubungan secara profesional	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			3 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur



2.2. Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Oleh karena itu sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tingkat SKPD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada tujuan RPJMD. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan sejumlah 3 indikator yaitu :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATU AN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan publik sektor lalu lintas dan angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( SKM ) terhadap sektor lalu lintas dan Angkutan	Bidang LLA	Kepala Bidang LLA
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan transportasi	%	Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n-1) (-) Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n) : Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n-1)	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
3	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	%	Jmh fasilitas dan prasarana perhubungan yang diadakan /Jmh fasilitas dan prasarana perhubungan yang dibutuhkan X 100%	Bidang Prasarana	Kepala Bidang Prasarana



2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja Tahunan (RKT) terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2018 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2017 – 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 dan perubahannya. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019  
DINAS PERHUBUNGAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2019	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan publik sektor lalu lintas dan angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( SKM ) terhadap sektor lalu lintas dan Angkutan	80%	Kepala Bidang LLA
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Penurunan Angka Kecelakaan transportasi	Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n-1) (-) Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n) : Jumlah kecelakaan transportasi tahun ke (n-1)	40%	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
3	Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	Jmh fasilitas dan prasarana perhubungan yang diadakan /Jmh fasilitas dan prasarana perhubungan yang dibutuhkan X 100%	70%	Kepala Bidang Prasarana



2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan	80 %
2.	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	40 %
3.	Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Prasarana dan fasilitas Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	70 %
4.	Pelayanan Pengadministrasian perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90%
5.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan layanan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%
6.	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan disiplin Aparatur	90%
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90%
8.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90%

Pagu Program tahun 2019

No. Program	Pagu (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.220.339.540,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.301.841660,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 115.300.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 298.000.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 5.500.015,6,00
6. Program Pengendalian dan Peningkatan	Rp. 747.700.800,00



Pelayanan Angkutan	
7. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/ Rekayasa LLA	Rp. 171.325.000,00
8. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 3.641.947.098.40
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 9.501.955.000,00</b>

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 juga telah melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan eselon IV. Dalam rangka melihat keterkaitan indikator kinerja program (eselon III) dan indikator kinerja kegiatan (eselon IV) dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan. dapat digambarkan melalui tabel cascading kinerja terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengukur Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat secara menyeluruh, telah diidentifikasi ke berbagai indikator kinerja yang ada. Sebagaimana diketahui indikator kinerja dapat meliputi *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) serta analisis proses pencapaian indikator kinerja tersebut. Berdasarkan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang ingin dicapai dijabarkan dari Visi, Misi dan Tujuan yang dikembangkan indikatornya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target/ rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Predikat capaian kinerja dikelompokkan dalam Kerangka Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90 %	Tinggi
III	66% ≤ 75 %	Sedang
IV	51% ≤ 65 %	Rendah



3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dinas Perhubungan memiliki 3 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja yang tertuang dalam Review Renstra Tahun 2017-2022, dan 3 diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. Hasil analisis capaian indikator kinerja utama dimaksud menunjukkan bahwa terdapat 1 indikator sasaran yang berkinerja “Tinggi”, 2 indikator sasaran yang berkinerja “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja IKU Hasil Review Renstra  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2019			Kategori capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	81,11%	101,38%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Penurunan kecelakaan lalu lintas	40%	38%	95%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas dalam kondisi baik	70%	75%	107, 14%	Sangat Tinggi



Tabel 3.3 Rata-rata Pencapaian Kinerja mengacu pada review Renstra Tahun 2019-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2019	Tahun 2019			TARGET		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,38%	80%	81,11%	101, 38%	80%	80%	80%
2.	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Penurunan angka kecelakaan	95%	40%	38%	95%	40%	50%	60%
3.	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas dalam kondisi baik	107,14%	70%	75%	107,14%	70%	80%	90%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan)  
Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 80% realisasi sebesar 81,11% sehingga Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 101,38%, berarti masuk dalam kategori Sangat Tinggi.
2. Sasaran 2 (Meningkatkan keselamatan lalu lintas)  
Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 40% realisasi sebesar 38% sehingga Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 95%, berarti masuk dalam kategori Sangat Tinggi.
3. Sasaran 3 (Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan)  
Target kinerja pada tahun 2019 sebesar 70% realisasi sebesar 75% sehingga Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 107,14%, berarti masuk dalam kategori Sangat Tinggi

Tabel 3.4

. Rata-rata **Capaian Kinerja Sasaran serta Target Renstra 2017-2022**  
**Sebelum Review Renstra**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018			TARGET			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan serta faktor pendukung keselamatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	99,58%	80%	83,34%	104,17%	80%	90%	90%	90%
2.	Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Presentase Peningkatan	95,24%	90%	92,30%	115,37%	80%	90%	90%	90%





	pengguna jasa perhubungan	kepuasan publik terhadap ketersediaan fasilitas perhubungan								
3.	Meningkakan SDM aparatur perhubungan yang profesional, bermutu, keingintahuan serta kemampuan kerja keras	Presentase meningkatnya pelayanan administrasi dan kinerja SKPD	100%	90%	100%	100%	90%	90%	90%	90%

Dari tabel 3.4 dapat diuraikan bahwa sasaran 1 yaitu meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan serta faktor pendukung keselamatan dapat diuraikan bahwa dari target pada Tahun 2018 sebesar 80% realisasi 83,34% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 104,17% berarti termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Untuk sasaran 2 yaitu Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan dapat diuraikan bahwa dari target pada tahun 2018 sebesar 90% realisasi 92,30% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 115,37% berarti termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Sasaran 3 yaitu Meningkatkan SDM aparatur perhubungan yang profesional, bermutu, keingintahuan serta kemampuan kerja keras dapat diuraikan bahwa dari target pada tahun 2018 sebesar 90% termasuk dalam realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100% berarti termasuk dalam kategori Berhasil.

## 2.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 dapat diuraikan melalui 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama sebagai berikut :

### SASARAN 1 :

#### Meningkatkan pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan

Sasaran ini untuk program Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan, kegiatannya sebagai berikut :

1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
2. Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor



1. Program Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan Angkutan

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Prosentase tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan	%	80%	75%	93,75 %
Capaian kinerja keuangan				94,8%
Realisasi Fisik				99,87%

2.2.1 Analisis Perhitungan capaian Program/Kegiatan

Untuk mencapai kinerja program Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan. Cara perhitungan dengan formulasi hitungan yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah angkutan yang tertib administrasi} \times 100\%}{\text{Jumlah angkutan secara keseluruhan}}$$

Dari hasil kegiatan penertiban lalu lintas terdapat data jumlah angkutan yang tertib administrasi sebesar 261 dari Jumlah angkutan secara keseluruhan sebesar 348 kendaraan.

Hasil Analisis perhitungan realisasi Kinerja :

$$\frac{261}{348} \times 100\% = 75 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi sebesar 75%, dan Capaian Kinerja sebesar 93,75%, masuk kategori Tinggi.

Hasil analisis diperoleh yaitu

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain:
  - Peran serta seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelayanan publik
  - Meningkatnya kesadaran dalam pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
  - Terlaksanakannya pelayanan untuk kepuasan masyarakat dengan baik
- Hambatan/Masalah
  - Adanya ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan.
  - Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum
  - Kurangnya inventarisasi data pengguna angkutan umum



Tabel. Capaian sasaran 1 dibandingkan dengan tingkat capaian  
Tahun 2018 dengan tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan publik sektor Lalu lintas dan Angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	n/a	n/a	80%	81,11%	101,34%

Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas

Sasaran ini diampu oleh program sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan LLA, dicapai melalui kegiatan yaitu :
  - a. Sosialisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
  - b. Study Pengembangan Teknologi/Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
  - c. Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	%	40%	38%	95 %
Capaian kinerja keuangan				99,16%
Realisasi Fisik				100%

Analisis perhitungan capaian program/kegiatan Untuk mencapai kinerja program Pengembangan Moda dan Keselamatan LLA. Cara perhitungan dengan formulasi hitungan yaitu :



Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ke (n-1) (-) Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ke (n) : Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun ke (n-1) x 100%

=  $\frac{85-53}{85} \times 100\%$   
= 37,64% dibulatkan 38%

Dengan ini dapat dijelaskan bahwa apabila jumlah pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas makin sedikit/rendah berarti kegiatan keselamatan lalu lintas berhasil.

Tabel. Capaian sasaran 2 dibandingkan dengan tingkat capaian Tahun 2018 dengan tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Penurunan angka kecelakaan	n/a	n/a	n/a	40%	38%	95%

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain:
  - Peran serta seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelayanan publik
  - Meningkatnya kesadaran dalam pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
  - Terlaksanakannya pelayanan untuk kepuasan masyarakat dengan baik
- Hambatan/Masalah
  - Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan
  - Kurangnya tingkat pemahaman arti keselamatan dalam berlalu lintas
  - Ketidaksiplinan masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas



# SASARAN 3 :

## Meningkatnya Prasarana Fasilitas Perhubungan

Sasaran ini diampu oleh program sebagai berikut :

- 2. Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,  
dicapai melalui kegiatan yaitu :
  - Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APILL

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Prosentase Prasarana dan fasilitas Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	%	70%	75%	107,14 %
Capaian kinerja keuangan				96,05%
Realisasi Fisik				97,25%

Analisis perhitungan kinerja program/kegiatan yaitu Untuk mencapai kinerja Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Cara perhitungan dengan formulasi hitungan yaitu

=  $\frac{\text{Jumlah Prasarana/Fasilitas yang terpasang}}{\text{Prasarana/fasilitas yang dibutuhkan}} \times 100\%$

=  $\frac{9}{12} \times 100\%$

= 75%

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi sebesar 75%, dan Capaian Kinerja sebesar 107,14%, masuk kategori sangat tinggi.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain:
  - Peran serta seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam infrastruktur perhubungan.



- Meningkatnya kesadaran dalam pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan
- Terlaksanakannya pelayanan untuk kepuasan masyarakat dengan baik.
- Hambatan/Masalah
  - Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap prasarana dan fasilitas yang sudah ada.
  - Kurangnya inventarisasi data kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan.
  - Tidak tersedianya fasilitas APILL di kawasan tertentu.

Tabel. Capaian sasaran 3 dibandingkan dengan tingkat capaian  
Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya prasarana fasilitas perhubungan	Presentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	n/a	n/a	n/a	70%	75%	107,14%



### 3.2. REALISASI ANGGARAN BELANJA

#### 1. Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 708.868.989,00, dari anggaran sebesar Rp. 747.700.000,00 atau 94,80%, realisasi keuangan dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,87%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber dana sebesar dalam mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 38.831.811,00.

#### 2. Program Pengembangan Moda dan Keselamatan/Rekayasa LLA

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 169.889.0000,00, dari anggaran sebesar Rp. 171.325.000,00 atau 99,16%, realisasi keuangan dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber dana sebesar dalam mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.436.000,00.

#### 3. Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 3.517.027.574,00, dari anggaran sebesar Rp. 3.641.947.984,40 atau 96,56%, realisasi keuangan dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 97,25%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber dana sebesar dalam mencapai sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 124.920.410,40.



## A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 DINAS PERHUBUNGAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)				Realisasi (Rp)				Lebih/ (Kurang) (Rp)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09	Perhubungan	2.041.239.000,00	2.868.675.635,60	4.592.040.364,40	9.501.955.000,00	1.660.014.821,00	2.329.960.018,00	4.381.432.339,00	8.371.407.178,00	1.130.547.822,00	88,1
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan	2.041.239.000,00	2.868.675.635,60	4.592.040.364,40	9.501.955.000,00	1.660.014.821,00	2.329.960.018,00	4.381.432.339,00	8.371.407.178,00	1.130.547.822,00	88,1
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.832.589.000,00	1.101.823.160,00	285.927.380,00	3.220.339.540,00	1.451.664.821,00	912.278.994,00	277.363.310,00	2.641.307.125,00	579.032.415,00	82,01
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	500.000,00	0	500.000,00	0	123.000,00	0	123.000,00	377.000,00	24,6
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	245.700.000,00	0	245.700.000,00	0	118.378.804,00	0	118.378.804,00	127.321.196,00	48,18
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	61.550.000,00	0	61.550.000,00	0	55.698.000,00	0	55.698.000,00	5.852.000,00	90,49
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.647.989.000,00	76.606.890,00	0	1.724.595.890,00	1.277.320.180,00	52.660.306,00	0	1.329.980.486,00	394.615.404,00	77,11
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	184.600.000,00	17.599.250,00	0	202.199.250,00	174.344.641,00	16.810.200,00	0	191.154.841,00	11.044.409,00	94,53
2.09.2.09.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	36.270.000,00	0	36.270.000,00	0	29.766.000,00	0	29.766.000,00	6.504.000,00	82,06



Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)				Realisasi (Rp)				Lebih/ (Kurang) (Rp)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	88.774.720,00	0	88.774.720,00	0	73.735.488,00	0	73.735.488,00	15.039.232,00	83,05
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	87.232.300,00	0	87.232.300,00	0	81.333.300,00	0	81.333.300,00	5.899.000,00	93,23
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	18.635.000,00	0	18.635.000,00	0	17.602.500,00	0	17.602.500,00	1.032.500,00	94,45
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	285.927.380,00	285.927.380,00	0	0	277.363.310,00	277.363.310,00	8.564.070,00	97
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0	28.455.000,00	0	28.455.000,00	0	28.347.500,00	0	28.347.500,00	107.500,00	99,62
2.09.2.09.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	440.500.000,00	0	440.500.000,00	0	437.823.896,00	0	437.823.896,00	2.676.104,00	99,39
<b>2.09.2.09.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>542.100.660,00</b>	<b>759.741.000,00</b>	<b>1.301.841.660,00</b>	<b>0</b>	<b>435.443.891,00</b>	<b>601.672.175,00</b>	<b>1.037.116.066,00</b>	<b>264.725.594,00</b>	<b>79,66</b>
2.09.2.09.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	0	0	211.000.000,00	211.000.000,00	0	0	209.945.000,00	209.945.000,00	1.055.000,00	99,5

Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)				Realisasi (Rp)				Lebih/ (Kurang) (Rp)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
2.09.2.09.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	474.741.000,00	474.741.000,00	0	0	342.400.000,00	342.400.000,00	132.341.000,00	72,12
2.09.2.09.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	3.000.000,00	54.000.000,00	57.000.000,00	0	2.899.000,00	29.327.175,00	32.226.175,00	24.773.825,00	56,53
2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan meubelair	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100
2.09.2.09.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	197.650.000,00	0	197.650.000,00	0	197.050.000,00	0	197.050.000,00	600.000,00	99,69
2.09.2.09.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	294.300.000,00	0	294.300.000,00	0	197.934.891,00	0	197.934.891,00	96.365.109,00	67,25
2.09.2.09.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	47.150.660,00	0	47.150.660,00	0	37.560.000,00	0	37.560.000,00	9.590.660,00	79,65
<b>2.09.2.09.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>114.512.500,00</b>	<b>0</b>	<b>114.512.500,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>99,31</b>
2.09.2.09.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	60.750.000,00	0	60.750.000,00	0	60.320.700,00	0	60.320.700,00	429.300,00	99,29

Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)				Realisasi (Rp)				Lebih/ (Kurang) (Rp)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	9.820.000,00	0	9.820.000,00	180.000,00	98,2
2.09.2.09.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	44.550.000,00	0	44.550.000,00	0	44.371.800,00	0	44.371.800,00	178.200,00	99,6
<b>2.09.2.09.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>298.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>298.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>196.103.424,00</b>	<b>0</b>	<b>196.103.424,00</b>	<b>101.896.576,00</b>	<b>65,8</b>
2.09.2.09.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	298.000.000,00	0	298.000.000,00	0	196.103.424,00	0	196.103.424,00	101.896.576,00	65,8
<b>2.09.2.09.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>5.500.015,60</b>	<b>0</b>	<b>5.500.015,60</b>	<b>0</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>75.015,59</b>	<b>98,63</b>
2.09.2.09.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	100
2.09.2.09.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	1.950.000,00	0	1.950.000,00	50.000,00	97,5

Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)				Realisasi (Rp)				Lebih/ (Kurang) (Rp)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
2.09.2.09.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	1.000.015,60	0	1.000.015,60	0	975.000,00	0	975.000,00	25.015,60	97,49
2.09.2.09.01.15	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	208.650.000,00	348.876.800,00	190.174.000,00	747.700.800,00	208.350.000,00	311.424.209,00	189.094.780,00	708.868.989,00	38.831.811,00	94,8
2.09.2.09.01.15.01	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	208.650.000,00	41.500.000,00	82.000.000,00	332.150.000,00	208.350.000,00	37.424.209,00	81.031.500,00	326.805.709,00	5.344.291,00	98,39
2.09.2.09.01.15.02	Perijinan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0	167.200.000,00	0	167.200.000,00	0	151.800.000,00	0	151.800.000,00	15.400.000,00	90,78
2.09.2.09.01.15.03	Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor	0	140.176.800,00	108.174.000,00	248.350.800,00	0	122.200.000,00	108.063.280,00	230.263.280,00	18.087.520,00	92,71
2.09.2.09.01.16	Program Pengembangan Moda dan Keselamatan / Rekayasa LLA	0	160.075.000,00	11.250.000,00	171.325.000,00	0	158.717.000,00	11.172.000,00	169.889.000,00	1.436.000,00	99,16
2.09.2.09.01.16.01	Sosialisasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	0	2.075.000,00	0	2.075.000,00	0	1.975.000,00	0	1.975.000,00	100.000,00	95,18

Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)				Realisasi (Rp)				Lebih/ (Kurang) (Rp)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Pegawai	Barang & Jasa	Modal			
2.09.2.09.01.16.02	Study Pengembangan Teknologi/Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	148.742.000,00	0	148.742.000,00	1.258.000,00	99,16
2.09.2.09.01.16.03	Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan	0	8.000.000,00	11.250.000,00	19.250.000,00	0	8.000.000,00	11.172.000,00	19.172.000,00	78.000,00	99,59
2.09.2.09.01.17	<b>Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>0</b>	<b>297.000.000,00</b>	<b>3.344.947.984,40</b>	<b>3.641.947.984,40</b>	<b>0</b>	<b>196.055.000,00</b>	<b>3.302.130.074,00</b>	<b>3.498.185.074,00</b>	<b>143.762.910,40</b>	<b>96,05</b>
2.09.2.09.01.17.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0	0	249.150.000,00	249.150.000,00	850.000,00	99,66
2.09.2.09.01.17.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	0	2.754.947.984,40	2.754.947.984,40	0	0	2.724.033.574,00	2.724.033.574,00	30.914.410,40	98,87
2.09.2.09.01.17.03	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan APILL	0	297.000.000,00	340.000.000,00	637.000.000,00	0	196.055.000,00	328.946.500,00	525.001.500,00	111.998.500,00	82,41

B. REALISASI PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

KODE REKENING												U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN S.D SEMESTER KEDUA	PROGNOSIS	KET.
1												2	3	4	5	6=3-4	7	8
2	9	2	9	1	0	0	4					PENDAPATAN DAERAH	4.257.670.700,00	2.108.293.750,00	49,51	2.149.376.950,00	2.149.376.950,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.257.670.700,00	2.108.293.750,00	49,51	2.149.376.950,00	2.149.376.950,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2			Retribusi Daerah	4.254.000.000,00	2.107.824.050,00	49,54	2.146.175.950,00	2.146.175.950,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	1		Retribusi Jasa Umum	2.500.000.000,00	1.345.635.000,00	53,82	1.154.365.000,00	1.154.365.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	1	5	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	708.630.000,00	47,24	791.370.000,00	791.370.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	1	7	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	637.005.000,00	63,7	362.995.000,00	362.995.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	2		Reribusi jasa usaha	1.750.000.000,00	761.439.050,00	43,51	988.560.950,00	988.560.950,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	2	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.500.000.000,00	537.500.000,00	35,83	962.500.000,00	962.500.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	2	9	Retribusi Pelayanan kepelabuhan	250.000.000,00	223.939.050,00	89,57	26.060.950,00	26.060.950,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	3		Retribusi Perizinan tertentu	4.000.000,00	750.000,00	18,75	3.250.000,00	3.250.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	2	3	4	Retribusi Izin Trayek	4.000.000,00	750.000,00	18,75	3.250.000,00	3.250.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.670.700,00	469.700,00	12,79	3.201.000,00	3.201.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	4	8		Pendapatan Denda Retribusi	3.670.700,00	469.700,00	12,79	3.201.000,00	3.201.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	4	8	1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	3.448.700,00	247.700,00	7,18	3.201.000,00	3.201.000,00	
2	9	2	9	1	0	0	4	1	4	8	2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	222.000,00	222.000,00	0	0	0	

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis serta sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan Kebijakan, Program, kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, dengan kualitas pelaksanaan dengan baik, hal ini terlihat pada capaian indikator kinerja dengan rata-rata **realisasi sebesar 81,11%** dengan **capaian 101,34%** sehingga dapat disimpulkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dalam kategori capaian kinerja **SANGAT TINGGI**.

#### 4.2. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam Tahun 2019 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasi permasalahan yang dihadapi, maka disarankan agar :

- ✓ Program-program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas.
- ✓ Pengembangan pembangunan harus didukung oleh peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) dan ketrampilan tidak hanya tergantung pada pemerintah saja tetapi dari kesadaran banyak pihak, khususnya masyarakat itu sendiri.



- ✓ Peningkatan pelayanan publik untuk membantu masyarakat dan stakeholders lainnya yang mendukung proses pembangunan yang berdasarkan teknologi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Pangkalan Bun, Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. KOTAWARINGIN BARAT**



**MAJERUM PURNI, SH**  
**NIP. 19640521198503100**